



KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 101 /KEP/I.1/TVRI/2018

Tentang

**PENETAPAN *ROLE MODEL* PENGEMBANGAN BUDAYA ORGANISASI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat melakukan perubahan dan pelaksanaan budaya organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu ditetapkan *Role Model* Pengembangan Budaya Organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai *Role Model* Pengembangan Budaya di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Penetapan *Role Model* Pengembangan Budaya Organisasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

fd. apb

8. Peraturan Presiden Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Keputusan Presiden Nomor 73/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik - Televisi Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
13. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia periode 2017-2022;
14. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
15. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 154/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
16. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
17. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 01/PRTR/DIREKSI-TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

4- ap b

18. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 12/PRTR/DIREKSI-TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN *ROLE MODEL* PENGEMBANGAN BUDAYA ORGANISASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.
- Pertama : Menetapkan pejabat sebagai *Role Model* Pengembangan Budaya Organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Kedua : Nama-nama pejabat sebagai *Role Model* Pengembangan Budaya Organisasi, yang disesuaikan dengan pengembangan nilai-nilai budaya organisasi sebagai berikut:
1. Disiplin, diprakarsai oleh Direktur Umum;
 2. Kualitas dan Akurat, diprakarsai oleh Direktur Teknik;
 3. Akuntabilitas, diprakarsai oleh Direktur Keuangan;
 4. Pelayanan Prima, diprakarsai oleh Direktur Pengembangan dan Usaha; dan
 5. Kreativitas, diprakarsai oleh Direktur Program dan Berita.
- Ketiga : *Role Model* sebagaimana diktum Kedua menjadi agen perubahan dan menjadi contoh dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- Keempat : Sikap perilaku seorang *Role Model* sebagaimana kriteria terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

44. 96

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 April 2018

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI


HELMI YAHYA 

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI;
2. Para Direktur LPP TVRI;
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI;
4. Para Kepala TVRI Stasiun Penyiaran.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 101 /KEP/I.1/TVRI/2018
TENTANG PENETAPAN ROLE
MODEL DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

KRITERIA ROLE MODEL DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

1. DISIPLIN

- a. Pegawai yang disiplin waktu, pakaian dinas, tanda pengenal, dan kerapihan;
- b. Ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas;
- c. Taat dan patuh terhadap peraturan;
- d. Bertanggung jawab;
- e. Berintegritas; dan
- f. Menjadi agen perubahan.

2. KUALITAS DAN AKURAT

- a. Pegawai yang disiplin waktu, pakaian dinas, tanda pengenal, dan kerapihan;
- b. Ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas;
- c. Taat dan patuh terhadap peraturan;
- d. Bertanggung jawab;
- e. Berintegritas;
- f. Mengutamakan kualitas dalam fasilitas siaran;
- g. Memberikan pelayanan kepada publik terhadap kualitas siaran;
- h. Memberikan kualitas dan daya pancar siaran yang akurat, cermat dan tepat sasaran; dan
- i. Menjadi agen perubahan.

3. AKUNTABILITAS

- a. Pegawai yang disiplin waktu, pakaian dinas, tanda pengenal, dan kerapihan.
- b. Ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas.
- c. Taat dan patuh terhadap peraturan.
- d. Bertanggung jawab.
- e. Berintegritas.

f. 9.6

- f. Menghasilkan program yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- g. Mengedepankan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
- h. Menjadi agen perubahan.

4. PELAYANAN PRIMA

- a. Pegawai yang disiplin waktu, pakaian dinas, tanda pengenal, dan kerapian.
- b. Ramah dan sopan santun.
- c. Orientasi pelayanan.
- d. Berjiwa enterpreneur.
- e. Ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas.
- f. Taat dan patuh terhadap peraturan.
- g. Bertanggung jawab.

5. KREATIVITAS.

- a. Pegawai yang disiplin waktu, pakaian dinas, tanda pengenal, dan kerapian.
- b. Ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas.
- c. Taat dan patuh terhadap peraturan.
- d. Bertanggung jawab.
- e. Berintegritas.
- f. Produktif dalam berkarya.
- g. Mampu menghasilkan karya yang unggul.
- h. Memiliki jiwa kreatif dan inovatif.
- i. Menjadi agen perubahan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 April 2018

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI


HELMY YAHYA